



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2021/PA.Bjm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Tumbang Samba 23 April 1974, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Bertempat Tinggal di Jl Jahri Saleh Komplek Pandan Arum, NO 81 RT 015 RW 002 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2020 telah memberikan kuasa kepada ADV.MISBAHUDDIN.S.Ag dan ADV.RUDIANSYAH.SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum MISBAHUDDIN DAN REKAN Beralamat di jalan Komplek Berangas Permata Indah Blok G, No 61, Rt 23, Rw 01, Kelurahan Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kab Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;

melawan

Tergugat, Tempat Tanggal lahir Pegatan Katingan 29 April 1971 Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (PT Utama Karya), Bertempat Tinggal Jl Jahri Saleh Komplek Pandan Arum, NO 81 RT 015 RW 002 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 08 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin, Nomor 283/Pdt.G/2021/PA.Bjm, tanggal 16 Februari 2021 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 1994 telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah (Tumbang samba) , Kabupaten Kotim, Propinsi Kal-Teng, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 27 / 06 / III /1994 Tanggal 16 -06- 1994
2. Bahwa pada saat melangsungkan Perkawinan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka
3. Setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan Bertempat Tinggal di Jl Jahri Saleh Komplek Pandan Arum, Kecamatan Banjarmasin Utara,Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
4. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir keturunan / Anak.:
 - 4.1. Prilla Selma Binti Pele Firnandy tempat tanggal lahir Banjarmasin 19 April 1995
 - 4.2. Febrio Artha Buana Bin Pele Firnandy tempat tanggal lahir Banjarmasin 27 Februari 2000.
 - 4.3. Pirna Rara Salma Binti Pele Firnandy tempat tanggal lahir Banjarmasin 15 Desember 2005.
5. Bahwa dari awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah terbuka tentang gaji dan pendapatannya,-akan tetapi Penggugat selalu berusaha memahami sikap tergugat, serta berharap seiring kedewasaan Tergugat, sikap Tergugat akan berubah,-
6. Bahwa permasalahan berawal pada tahun 2010 dimana Tergugat mempunyai wanita simpanan lain, dan sempat beberapa kali ketahuan Penggugat, Tergugat berjalan bersama wanita simpanan lain

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Bahkan Tergugat sampai menginap di sebuah Hotel dengan Wanita simpanan tersebut., semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran hanya karena permasalahan sepele,-

7. Bahwa setiap kali Penggugat meminta tambahan uang belanja Tergugat selalu menolak dan berdalih uang gajihnya minim sehingga tidak bisa memberikan uang belanja tambahan;-
8. Bahwa setiap kali Tergugat memenuhi tambahan uang belanja Penggugat, maka itu akan dianggap hutang oleh Tergugat, sikap tergugat ini sangat melukai perasaan Penggugat, seakan-akan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu dari anak-anak,-
9. Bahwa keperluan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lebih banyak ditopang oleh adik Tergugat, sehingga Tergugat seakan akan tidak mempunyai tanggung jawab sebagai suami,-
10. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu menceritakan keributan tersebut kepada keluarga Tergugat, hal ini sangat jelas membuat Penggugat malu serta kecewa dengan sikap Tergugat,-.
11. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu berkata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat.
12. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan September 2020 dimana Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat hingga sampai dengan ini,-
13. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati sikap dan tingkah laku Tergugat, akan tetapi nasehat Penggugat selalu diabaikan Tergugat, bahkan tak jarang berujung kepada keributan,-
14. Bahwa Penggugat sudah berusaha melakukan mediasi dengan Tergugat untuk kebaikan anak-anak, akan tetapi sering waktu Penggugat dan Tergugat sering berantam terus menerus dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak mau berubah.
15. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat,-

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka PENGUGAT merasa rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka PENGUGAT berkesimpulan lebih baik bercerai dengan TERGUGAT.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Kuasa Hukum PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A, Kota Banjarmasin kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai PENGUGAT dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya ;
2. Menjatukan talak satu *ba'in sughra* TERGUGAT, terhadap PENGUGAT,
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum .

Subsider;

Dan atau jika Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain hadir sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut Dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi, namun karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir;

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda Penduduk Nomor : 6371046304740003, tanggal 26 Desember 2013 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarasi. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :27/06/VI/1994 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, tertanggal 19 Juni 1994. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut

- 1.Saksi pertama, lahir di Banjarmasin , 22 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat Jalan. Surgi Mufti/Jahri Saleh, RT.15, RW.02, No. 15, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, yang menikah bulan Januari 1994 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Prilla Selma, Febrio Artha Buana dan Pima Raya Salma;;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, sudah tidak lagi karena mereka sering bertengkar disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dean suka kasar dengan Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2020 dan akibatnya Pengggat dengan Tergugat pisah ranjang sudah 5 bulan lebih;

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada usaha untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi kedua, lahir di Banjarmasin, 28 Januari 1981 agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Antasan Kecil Barat, RT 012, RW. 002, No.-, Kelurahan pasar lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah.. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman .Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri; menikah tahun 1994;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak lagi karena mereka sering bertengkar dan mereka sudah pisah ranjang sudah 5 bulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan telah mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak-hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1), maka Tergugat yang telah dipanggil

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, akan tetapi karena perkara ini bidang perceraian, menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud pasal 283 R.Bg/163 H.I.R, untuk mengabulkan atau tidak gugatan tersebut dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik atau yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat (P.1), Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, maka harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, Rabi'atul Adawiyah binti A. Farhain dan Munazah binti Salmy Azzay, keduanya termasuk sebagai saksi yang cakap, sudah dewasa, bersumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengarannya dan antara yang satu dengan yang lainnya

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian serta saling menguatkan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) dan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tanggal 18 Januari 1994 (vide bukti P.2), dan dikaruniai 3 anak yang bernama Prilla Selma, Febrio Artha Buana dan Pirna Rara Salma;;;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan tahun 2010, sudah tidak lagi karena mereka sering bertengkar disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh denga wanita lain dan orangnya kasar;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2020 dengan masalah tersebut di atas dan akhirnya mereka pisah ranjang suda 5 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan sifatnya terus-menerus, setidaknya sudah 5 bulan merek pisah ranjang upaya untuk merukunkan mereka sudah dilakuka akan tetapi tetap mereka tidak bisa kumpul, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa rumah tagga mereka sudah pecah yang tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 8



Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : *"Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan perkecokan yang sifatnya terus menerus telah terbukti, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tegugat yang telah dipanggul dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;;
- 3 Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama kelas I A Banjarmasin pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021. Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1442, Hijriyah, oleh Drs. H. Busra, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Saifudin, M.H I., dan H. Abdurrahman, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Makhmud, M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat didampingi oleh kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ttd

1. Drs.H. Saifudin, M.H I

Ttd

2. H. Abdurrahman, S.Ag. M.H

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Busra, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Makhmud, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	9.000,00

+

Jumlah : Rp. 420.000,00
(empat ratus dua puluh wembilan ribu rupiah)

Banjarmasin, 08 Maret 2021
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera,

H. Abang Muhammad Hasbi, S.H.,

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)